# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya isu-isu tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang pada era-modern ini diperjuangkan oleh lembaga-lembaga Internasional maupun Nasional dan para pegiat hak asasi manusia. Kesadaran akan hak asasi manusia sebagai hak terjadi akibat dari kesewenang-wenangan penguasa pada peristiwa-peristiwa bersejarah umat manusia pra-modernisasi. Konsep dasar hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karna ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Sehingga manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya mempunyai hak untuk berbuat atau tidak berbuat berdasarkan suara hati nuraninya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam segala tindakannya, manusia dapat menentukan sendiri apa yanng ingin dilakukan atau bahkan tidak melakukan sesuatu. Kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat itu di sebut sebagai kebebasan. Kebebasan yang dimiliki manusia bukan berarti bebas-sebebasnya tanpa dibebani suatu kewajiban. Kebebasan menusia dalam berbuat dan bertindak dalam menjalankan hak asasinya di bagi atas dua jenis kebebasan yaitu kebebasan eksistensial ialah kebebasan yang ditentukan oleh manusia itu sendiri berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya. Kemudian kebabasan sosial yang dimana kebabasan yang diterima dari lingkungan sosial yang menentukan sejauh mana batasan norma-norma sosial yang tidak dilanggar manusia dalam menggunakan haknya.<sup>2</sup> Dalam artian ini, dapat sebut juga dengan tindakan kedalam diri manusia itu sendiri (individu) dan tindakan diluar manusia (hubungan antara manusia dengan manusia lain). Manusia dalam melaksanakan hak-haknya sebagai manusia yang bebas tidak terlepas dari batasan-batasan norma hidup dan kehidupan yang berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh manusia, dengan tujuan agar terlaksananya hak asasi orang lain pula. Dengan demikian, akan tercipta hidup dan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konstitusi Indonesia perumusan menganai hak asasi manusia mengalami suatu proses dialektika yang panjang, sebagai mana perubahan-berubahan yang terjadi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rhona K. M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, h. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, h. 22. (selanjutnya disingkat Franz Magnis-Suseno I)

pada konstitusi Republik Indonesia. Pertama, saat perumusan UUD 1945 hanya memuat kebebasan untuk berkumpul dan kebebasan berpikir dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kedua, dalam Konstitusi RIS 1949 dimuat pada Bab I Bagian V tentang Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia yang memuat mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Ketiga, disusun kembali konstitusi dalam UUDS 1950 yang setidaknya memuat 47 pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia, kemudian sampai pada Tahun 1959 konstitusi Indonesia diberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Kemudian setelah berakhirnya Orde Baru disadari oleh berbagai kalangan untuk segera melakukan amandemen Konstitusi yang juga menjadi tuntutan reformasi, yakni amandeman dilaksanakan pada tahun 1999 sampai 2002 yang memperluas dan mencantumkan hak-hak asasi manusia di dalam konstitusi sebagaimana tuntutan negara hukum yang menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Indonesia menetapkan konsep negara hukum dalam pelaksanaan negara, seperti persamaan hak-hak yang diatur berdasarkan ketetapan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) amandemen ketiga menyakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serti tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Pasca-Reformasi, kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia bertambah. Kesadaran itu muncul dikarenakan traumatis yang dianggap oleh beberapa kalangan akan pemerintahan yang cenderung sewenang-wenag terhadap rakyat. Kesadaran tersebut kemudian menghadirkan keadaan mendesak negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Yang kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MPR) melahirkan suatu ketetapan mengenai hak asasi manusia, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Ketetapan XVII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat TAP MPR XVII/1998). Pada tahun yang berdekatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR) melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Kedua sumber hukum itu yang kemudian banyak mempengaruhi amandemen UUD NRI 1945 pada tahun 1999 sampai 2002. Yang kemudian dalam proses amandemen UUD NRI 1945 dituangkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI yang menyatakan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim Penyusun, *Naskah Komperehensif Perubahan UUD 1945-Buku VIII*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 26. (selanjutnya disebut Naskah Komperehensif VIII)

bahwa, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah."

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa kebabasan manusia sebagai hak asasi ini mempunyai batasan-batasan tertentu yang ditetapkan berdasarkan norma moral dan norma hukum. Dalam konstitusi, pembatasan mengenai penjaminan hak serta kebebasan orang lain pun harus dihargai sebagai salah satu kewajiban manusia yang bermatabat. Pembatan hak dan kebebasan manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebabasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pembatasan hak dan kebebasan manusia ditetapkan dengan undang-undang.

Salah satu pembatasan hak asasi manusia dalam hukum positif ialah pelarangan Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia. terhadap ideologi Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme (selanjutnya disingkat TAP MPRS XXV/1966). Berdasarkan landasan filosofis menyatakan bahwa komunisme/marxisme-leninisme bertentangan dengan Pancasila. Penjelasan angka 1 menyatakan bahwa paham komunisme/marxisme-leninisme bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan paham gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Kemudian, pelarangan terhadap menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (selanjutnya disingkat UU 27/1999) yang dijadikan sebagai sumber hukum untuk menindak pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan yang mengancam kemanan negara.

Pembatasan yang dilakukan terhadap penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia bukan tanpa sebab. Pembatasan terhadap beredarnya ideologi ini dipengaruhai oleh beberapa faktor dalam peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1965-1966 yang dikenal populer dengan Gerakan 30 September Partai komunisme Indonesia (G30S PKI). G30S PKI

merupakan suatu peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia yang sangat kompleks berkaitan dengan sejarah, sosial, politik, dan hukum. Istilah G30S PKI itu sendiri diciptakan oleh Orde Baru untuk menguatkan stigma masyarkat terhadap orang-orang yang berkaitan atau terlibat aktif dalam PKI sebagai aktor utama dalam peristiwa pemberontakan pada masa itu yang bertahan sampai sekarang.

Dalam catatan sejarah, peristiwa G30S PKI masih menjadi kontroversi di dalam catatan sejarah Indonesia. Penolakan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan PKI yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dianggap sebagai salah satu tindakan pengaman negera. Tindakan pengaman negara dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto yang berdasarkan pada Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Supersemar menambah sederetan misteri sejarah Indonesia. Setalah reformasi yang terjadi pada tahun 1998, muncul berbagai perbedaan pendapat menganai peristiwa 1965-1966 yang kemudaian dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan pendapat yang berbeda menganai peristiwa bersejarah tersebut. Karena, pada masa pemerintahan Presiden Seoharto yang menurut beberapa kalangan masyarakat, bahwa Pemerintahan masa Orde Baru telah mecerminkan Indonesia pada tataran kepemimpinan totaliter. Sehingga, peristiwa Gestapu tidak penah diungakap secara komperehensif. Bahkan dari berbagai perspektif sejarah G30S PKI mempunyai eman versi. Salah satunya versi Orba pun mempunyai perbedaan antara Presiden Soeharto menempatkan Letkol Unting sebagai Pemimpin G30S PKI, sedangkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menempatakan Dipa Nusantara Aidit sebagai Pemimpin G30S PKI.<sup>4</sup>

Dari segi politik, peristiwa Gestapu merupakan peristiwa yang dimana telah terjadi ketegangan antara perbagai kelompok politik antara PKI, Masyumi, dan Soekarno. Mengakibatkan berbagai ketegangan di kalangan masyarakat dengan berbagai isu-isu antara kelompok masyarakat pada saat itu. Dari segi hukum, peristiwa G30S PKI telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi pada tahun 1960-an. Dampak dari peristiwa tersebut, mengakibatkan para korban-korban peristiwa 1965-1966 tidak di perlakukan secara layak sebagai warga negara. Misalnya, salah satu dari sekian banyak orangorang yang mempunyai tanda "eks-tahanan politik" adalah Nani Nuraini. Nuraini adalah penari sekaligus penyanyi istana yang dituduh sebagai salah satu kader Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Ia memperjuangkan hak-haknya sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Harsan Permata, *Gerakan 30 September dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme*, Tesis Fakultas Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013, h. 6-10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-1966, *Pernyataan Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966*, Komnas HAM, Jakarta, 2012.

warga negara dengan mengajukan gugatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan atas peristiwa yang dialaminya sebelum dan sesudah dilepaskan sebagai tahanan politik.<sup>6</sup>

Peristiwa G30S PKI kemudian mejadi topik pembahasan yang masih menghadirkan perdebatan bagi para sejarawan, politikus, masyarakat, dan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Bahkan menjadi pembicaraan diberbagai warung kopi tentang bahaya laten PKI dan memunculkan kekhawatiran kalangan yang anti terhadap hal-hal yang berkaitan partai politik yang berlambangkan palu dan arit serta isu-isu akan bangkit kembalinya PKI.

Oleh karena itu, munculah TAP MPRS XXV dan UU 27/1999 yang berkitan dengan mempertahan kedaulan negara dan keutuhan bangsa Indonesia. Akan tetapi, dengan dicantumkannya pelarangan terhadap faham ajaran atau Komunisme/Marxsime-Leninisme telah membatasi hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia yang mempunyai hak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat sebagai realisasi kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan adanya pelarang a qou Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya yang berkitan dengan hak sipil dan politik tidak mempunyai hak apapun.

Bahkan tanpa disadari, negara telah mencampuri suatu hak fundamental manusia itu sendiri untuk menentukan berdasarkan hati nuraninya memilih dan menganut ideologi tertentu, seperti ideologi komunisme. Kebebasan berpikir manusia tidak dapat dibatasi oleh aparatur negara, pengontrolan berpikir tidak bisa diselesaikan dengan cara memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai pembatasan terhadap suatu paham tertentu yang dimana menyangkut kebebasan atas berpkir. Pengontrolan suatu ideologi hanya bisa dilakukan dengan cara diskusi publik yang dimana kegiatan diskusi tersebut akan lebih bermanfaat dan efektif dalam menanggapi suatu argumentasi suatu paham pada paham lainnya. Dengan adanya TAP MPRS dan UU 27/1999 yang memuat pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat di pidana

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme terkadang menghadirkan suatu tindakan persekusi terhadap hal-hal yang berbau komunis dan/atau terjadi pada Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kemunculan kembali isu-isu kebangkitan palu-arit mulai bermunculan diberbagai media konvensional sejak tahun 2014 yang menjadi komoditas politik dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rappler.com. 2016. Nani Nurani, penyanyi Istana korban 1965 yang 13 tahun menunggu keadilan. 3 Februari. <a href="https://www.rappler.com/indonesia/121252-nani-nurani-penyanyi-istana-korban-1965">https://www.rappler.com/indonesia/121252-nani-nurani-penyanyi-istana-korban-1965</a>.

pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Isu-isu itu kembali menguat dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dianggap sebagai korban peristiwa G30S PKI. Dan kemudian menghadikan tanggapan yang berlebihan dan kesalah pahaman dari berbagai kalangan untuk membangkitkan kembali ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dan/atau PKI. Berbagai ormas-ormas anti-PKI melakukan aksi demo untuk menolak tindakan Presiden yang akan meminta maaf kepada PKI. Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarkat dan sikap fobia aprat terhadap komunis. Penolakan terhadap komunis di Indonesia kerap disertai dengan tindakan yang berlebihan. Di Jakarta misalnya, polisi menyita kaos oblong bersablonkan gambar sampul album band metal asal Jerman, Kreator, karna ada logo palu dan arit yang mirip lambang PKI. Di Mojokerto, polisi membubarkan konser musik reggae karena salah satu band yang tampil, Mesin Sampink, memainkan lagu genjer-genjer yang selalu diidentikkan dengan PKI. Berbagai kalangan masyarakat pun ikut melakukan berbagai tindakan berlebihan pula. Di Blitar, Jawa Timur, Ketua Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama melakukan pengawasan terhadap warga Desa Tambakrejo, Blitar Selatan, yang dulu merupakan basis PKI. Bahkan sampai terjadi raziah dan penyitaan sejumlah buku sejarah dan biografi tokoh-tokoh PKI yang dipajang di toko-toko buku. Bahkan di Ternate, NTT, telah terjadi introgasi kepada beberapa pemuda yang diduga berkaitan dengan PKI hanya karna menggunakan kaus yang identk dengan lambang PKI pula. Tindakan yang dilakukan oleh aparat dan sebagaian masyarakat anti-komunis ini memunculkan suatu keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.8 Alih-alih melindungan bangsa dari perpecahan negara, malah tindakan dari masyarakat anti-komunisme dan aparat mungkin malah menjadi sebab perpecahan bangsa dan negara.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat dan sebagian masyarakat anti-komunisme ini bertentangan dengan Pasal 28G UUD NRI 1945 yang melindungi satiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat dan harta benda yang berada pada kekuasaannya, misalnya kepemilikan suatu buku-buku yang berkaitan dengan komunis harus dilindungan sebagai hak asasi dan juga perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia pula. Penganut ideologi komunis pun harus dilindungan sebagai suatu pilihan manusia dalam ranah berpikir yang tidak boleh dilakukan persekusi.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "Memelihara Hantu Komunisme", Tempo, 16-22 Mei 2016, h.25.

<sup>8</sup> Ibid., h.70-71.

Isu-isu yang kemudian muncul di kalangan masyarakat menjadi liar dan tidak terkendali. Diantanya dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Stereotip ini dikaitkan dengan tindakan-tindakan pembantaian yang pernah dilakukan oleh berbagai negara yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai suatu dogma negara. Sampai lupa diri, bahwa kita telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Segala bentuk tindakan politis suatu ideologi-ideologi dalam menggunakan kekerasan harus ditindak tegas oleh para penegakan hukum dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku.

Pembatasan-pembatasan tersebut, menghadirkan sisi dilematis dalam problem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang menghormati martabat manusia yang berkaitan dengan dimensi berpikir manusia. Namun sayangnya maskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada saat ini, seakan-akan peraturan-peraturan tersebut seperti "hiasan" balaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.<sup>9</sup>

### 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme berhak untuk memperoleh perlindungan hukum?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Mengetahui dan menjelaskan berhak tidaknya perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme dapat diperlakukan sama;
- 1.3.2 Mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum dalam bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia.
- 1.4.2 Dari segi praktik, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:
  - a. Penegakan Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rhona K. M. Smith, et.al., Op. Cit., h. 256.

Dapat memberikan sumbangsih untuk menambah wawasan penegak hukum dalam melakukan penegekan hukum yang berkaitan dengan perindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme di Indonesia dalam memberikan ruang terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi.

## b. Masyarakat Umum

Diharapakan dapat memberikan sumbangsih kepada khayalak umum dalam hal mengetahui dan memahami terhadap pentingnya perlindungan bagi penganut ideologi komunisme/marxismeleninisme sebagai manusia.

#### 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitin kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktin hukum, untuk memahami adannya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau "gegevens van het recht". Ilmu hukum mempunyai karater yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Penelitian normatif menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyatan logika deduktif, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan:

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui dan mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang.<sup>13</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 134.

## b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaan konsep pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Dengan mempelajari mengenai konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

#### c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis digunakan agara dapat memhami, mencari, memehami, dan mendiskripsikan sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Sehingga dapat memahami makna filosofis dari aturan-aturan hukum dalam perubahan dan perkembangannya.<sup>15</sup>

### 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bahan primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundangundangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. <sup>16</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:
  - 1. Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
    - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
    - (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Peryataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komnisme/Marxisme-Leninisme;
    - (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> *Ibid.*, h. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, h. 181.

Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2. Putusan Pengadilan, sebagai berikut:
  - (a) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 011-017/PUU-1/2003;
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Karena, bahan hukum sekunder memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengetahui kemana arah tujuan penulisan dalam membangun argumentasi hukum.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, anatara lain:
  - 1. Buku-buku;
  - 2. Penelitian Ilmu Hukum;
  - 3. Artikel Ilmiah:
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia, antara lain:
  - 1. Kamus Hukum:
  - 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
  - 3. Kamus Lain.

## 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum primer dengan mencari, memahami, dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuaan hukum tetap. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai petunjuk untuk memahami penyelesaian masalah hukum dalam membangun argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum tambahan yang dapat melakukan preskripsi intrepretasi istilahistilah hukum yang dapat berupa kamus-kamus. Dengan dilakukan pengumpulan bahan hukum ini akan dapat mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.*, h. 195-196.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Isu utama yang diteliti adalah adanya pertentangan norma antara TAP MPRS XXV/1966 dengan UUD NRI 1945. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah singkronasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

# 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

### Bab I Pendahuluan

Pada pendahuluan penulisan penelitian skripsi ini, terdiri dari beberapa subsub bab, yaitu; latar belakang yang berisikan tentang isu hukum yang diteliti yang memuat tentang isu hukum. Rumusan masalah yang memuat berupa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Tujuan yang ingin dicapai, kemudian manfaat penelitian dari segi akademis dan praktik hukum. Metode penelitian yang memuat tata cara pelaksanaan penelitian.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka berisikan tentang dasar-dasar teoritis dan/atau konsep-konsep ilmu hukum yang akan digunakan sebagai dasar tinjauan analisis Penulis dalam hal penyelesaiaan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka Penulis setidaknya menggunakan teori-teori yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

## Bab III Pembahasan

Dalam pembahasan terdiri dari dua sub bagian yang saling berbaiktan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pertama, menganuraikan menganai hak penganut ideologi komunimse/marxisme-leninisme sebagai manusia dan wargan negara yang mempunyai hak asasi manusia. Untuk menemukan singkronasi antara kontitusi dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengauraikan bantuk perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme sebagai manusia dan warga negara dalam hal kebebasan berpandapat dimuka umum dan segala manifestasinya. Serta keterlibatan penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme yang berkaitan dengan hak sipil dan politk.

### Bab IV Penutup

Berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran yang ingin disampikan sebagai pengaruain dengan didasarkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dengan kata lain, berisikan tentang ringkasan penulisan.